

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DINAS PENDAPATAN ASLI KOTA MAKASSAR

Gina Anggi Rianthy

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar

* Corresponding author: ginanggi359@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the development of the contribution of local taxes and regional levies to the local revenue of Makassar City. In this study, data were obtained through observation, documentation, and literature study. The population includes all reports on the realization of the budget, reports on the realization of regional levies and regional taxes for the City of Makassar, and as a sample, reports on the realization of regional income and budget reports for 2020-2023. Meanwhile, the analytical method used is the contribution of PAD, namely Regional Taxes and Levies. The results of this study indicate that the contribution of Regional Tax Revenue and Regional Levies to regional original revenues often fluctuates or is not constant from 2020-2023. Based on the contribution of local taxes and regional levies to regional original income, it has fluctuated or not been constant in the last three years (2020-2023) where the lowest contribution of local taxes to PAD in 2022 is 99.36% and the highest contribution of regional taxes to PAD in 2021 of 99.49% while regional levies have increased in 2022 by 63.97% from the previous year. So, it can be concluded that regional tax revenues and regional levies have increased depending on Regional Original Revenue, which can be concluded that the contribution of regional taxes and regional levies depends on Makassar City Regional Original Revenue.

Keywords: Regional Contribution, Regional Retribution, Regional Original

Article Info

Article History

Received: Desember 30th, 2023

Revised: Januari 14th, 2023

Accepted: Februari 17th, 2024

Copyright © 2024 by the author



PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia pada lembaga struktur negara terdiri dari daerah Provinsi, kabupaten dan kota. Dalam peranan memajukan efisiensi dan efektifitas lembaga negara dan jasa terhadap masyarakat, setiap daerah memiliki hak dan kewajiban untuk menyusun sendiri urusan pemerintahannya. Pada zaman otonomi saat

ini, Pemerintah Pusat menyerahkan kewenangan untuk Pemerintah Daerah (Desentralisasi) agar mencari sumber-sumber keuangan di daerah. Seiring dengan desentralisasi ini, anggaran yang ada turut terkait pada pembangunan secara mandiri dengan menggunakan dana yang ada pada setiap daerah. Setiap daerah diberlakukan bea kepada masyarakat sesuai dengan kewajiban menurut pengelolaan pemerintah. Pajak merupakan bea wajib dari masyarakat disusun sesuai Undang-Undang. Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sesuai dengan perkembangan masa sekarang ini, otonomi daerah semakin diperluas sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang No,32 tahun 2004, untuk menyusun dan menata rumah tangganya sendiri daerah memiliki kewenangan yang luas. Bantuan kepada masyarakat dan pengoperasian pembangunan Daerah merupakan salah satu tujuan akhir otonomi daerah untuk mendapatkan tahapan fungsi dan produk pengelolaan pemerintah. Selama menerima bantuan dari Pemerintah Pusat untuk pelaksanaan pembangunan daerah, anggaran penyelenggaraan pemerintahan juga diperoleh dari dana untuk hasil daerah. Salah satu sumber pendapatan berasal dari hasil pajak daerah. Pemerintah Daerah boleh melakukan otonominya dengan berupaya menyusun dan mengurus rumah tangganya secara mandiri melalui sumber pendapatan yaitu Pajak.

Demikian, semakin banyak sumber penghasilan diperoleh dari potensi daerah dan tidak dari pemberian pemerintah pusat, sehingga setiap daerah harus semakin berupaya kian berkembang dalam pembangunan di daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penulis menjadi fokus ingin melakukan penelitian pada Pemerintah Kota Makassar. Dimana Pemerintah kota Makassar mempunyai kemajuan ekonomi yang pesat. Kehidupan masyarakat Kota Makassar mempunyai aktivitas beraneka ragam sering dilaksanakan. Kota Makassar mengalami Peningkatan Ekonomi Masyarakat dikarenakan berkembangnya potensi yang ada dan terjadi Peningkatan aktivitas. Dengan keanekaragaman aktivitas yang dijalankan, jenjang kemakmuran masyarakat kota Makassar dapat diatur dengan baik potensi daerah khususnya pajak, daerah itu sendiri.

LITERATURE REVIEW

Konsep Pajak

Menurut UUNo.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU No. 28 Tahun 2009, yang dimaksud dengan pajak daerah: Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Boediono dalam Lutfi. menjelaskan pajak daerah adalah suatu penghasilan yang dilihat dari sudut pandang terhadap pihak yang memiliki kekuasaan dalam melakukan pemungutan pajak. Berbagai jenis pajak disatukan ke dalam pajak negara yang dikenal dengan pajak pusat dimana yang melakukan pemungutan dari pemerintah pusat. Sedangkan berbagai macam pajak lainnya yang pemungutannya dijalankan oleh pihak daerah karena hak dan kewenangan disebut pajak daerah.

Berdasarkan kutipan dapat kita ketahui bahwa pengumpulan pajak daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk rakyat sebenarnya sebagai target dalam mendanai kegiatan-kegiatan dibagian tugas dan fungsi pemerintahan, bagian pembangunan daerah dan menjalin kerja sama rakyat pada dan pembinaan public dengan efektivitas dan kualitas pada usaha peningkatan kesejahteraan umum publik.

Dari sudut pandang ekonomi pajak merupakan sebuah bagian yang berasal dari sumber daya bagian privat menuju bagian umum. Berdasarkan uraian tersebut dapat kita ketahui bahwa dengan mempunyai pajak kita memiliki sudut pandang dengan dapat mengakibatkan terjadi perubahan keadaan yang ada. Bagian pertama, terjadi penurunan ketrampilan orang saat menyelesaikan sumber daya yang ada pada keperluan yang berkaitan dengan bagian product dan pelayanan jasa. Bagian kedua, terjadi peningkatan ketrampilan negara dalam bagian keuangan untuk menyiapkan product dan pelayanan jasa umum adalah untuk kepentingan public.

Penerimaan Pajak Provinsi

Ketetapan dalam pembagian Hasil penerimaan Pajak Propinsi di kabupaten/kota antara lain;

- a. Kabupaten/kota mendapatkan pembagian hasil sebesar 30% untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
- b. Kabuapten/kota mendapatkan pembagian hasil sebesar 70% untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok
- c. Kabupaten/kota mendapatkan pembagian hasil sebesar 50% untuk Pajak Air Permukaan serta 80% jika dari sumber air yang berbeda pada satu wilayah kabupaten/kota.

Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Retribusi Daerah merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Objek dan Subjek Retribusi Daerah

Objek Retribusi Daerah Meliputi;

1. Jasa Umum/public merupakan sebuah layanan diperoleh dan disiapkan dari pihak pemerintah daerah mempunyai peranan dan pemanfaatan secara public sehingga baik diri sendiri atau badan dapat merasakan pemanfaatan tersebut.
2. Jasa Usaha merupakan sebuah layanan dari pemerintah daerah yang mendatangkan keuntungan.

Perizinan khusus/Tertentu dari pemerintah merupakan sebuah layanan dari pemerintah terhadap orang pribadi/badan dengan tujuan menjaga dan menata setiap pekerjaan terhadap pemakaian tempat, SDA (sumber daya alam), product, infrastruktur dan fasilitas yang ada demi menjaga keamanan dan kenyamanan terhadap lingkungan dan kepentingan public.

Subjek Retribusi Daerah

- a. Retribusi Jasa Umum yaitu sebuah layanan kepada publik yang keuntungannya berlaku terhadap diri sendiri.
- b. Retribusi Jasa Usaha yaitu sebuah layanan yang mendatangkan keuntungan terhadap pemilik usaha yang terkait.
- c. Retribusi Perizinan khusus/Tertentu yaitu mendapatkan izin khusus dari pemerintah daerah yang diberikan terhadap perorangan.

Pemungutan Retribusi Daerah

Bentuk penarifan pajak retribusi daerah menggunakan penilaian resmi dari sistem (Official Assesment System) yaitu sesuai ketentuan Kepala Daerah terhadap Pemungutan Retribusi Daerah dengan melakukan pemanfaatan terhadap form SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau form yang disesuaikan.

PAD (Pendapatan Asli Daerah)

PAD (Pendapatan asli daerah) ialah sebuah layanan kerja yang dilakukan pemerintah dan diberikan kepada rakyat dengan memperoleh pendapatan dari pemerintah daerah dan menggunakan sumber daya yang diperoleh pemerintah daerah. Pendapatan merupakan suatu parameter yang dapat digunakan untuk mengetahui Perkembangan pada suatu wilayah. Suatu wilayah dikatakan mempunyai kemajuan apabila daerah tersebut memiliki PAD cukup tinggi sehingga ketergantungan terhadap pemerintah daerah maupun pusat dalam penyelenggaraan anggaran terkait APBD semakin kurang. Tidak menutup kemungkinan pada keadaan tersebut pemerintah daerah tidak boleh melaksanakan pungutan dana yang tinggi terhadap rakyat yang tidak mensponsori usaha ekonomi masyarakat dan berakibat pada kerugian. Dilarang menentukan PERDA berakibat kerugian dan Perlunya dukungan dari pihak pemerintah terhadap setiap Pergerakan masyarakat yang memajukan. PAD berdasarkan UU Nomor 33 tahun 2004 "*pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan memberikan keleluasan terhadap daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan dan desentralisasi*".

Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 PAD mempunyai sumber yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan dipisahkan (perusahaan daerah), lain-lain PAD yang sah. Usaha peningkatan PAD dapat kita peroleh dari berbagai sumber.

1. Berdasarkan peraturan daerah Pajak Daerah adalah yang ada pajak-pajak tersebut dilakukan melalui pungutan yang telah ditetapkan dan para wajib pajak tidak memperoleh jasa dan penghargaan dari pihak pemerintah pada saat melakukan pembayaran antara lain pajak kendaraan bermotor, pajak hiburan, pajak rumah makan restoran, pajak iklan, pajak kendaraan bermotor dsb.
2. Berdasarkan Retribusi daerah adalah pelaksanaan pungutan yang diperoleh dari rakyat menggunakan sarana tertentu yang menghibur dan memberikan kenyamanan yang diadakan oleh Pemerintah Daerah ditentukan tarif sesuai dengan peraturan yang ada. Misalnya retribusi parkir, retribusi pasar, retribusi terminal dsb.
3. Berdasarkan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, sumber pendapatan melalui penerimaan dalam melakukan penyelenggaraan terhadap BUMD (Badan-badan Usaha Milik Daerah) dan organisasi pemerintahan daerah lainnya.
4. Berdasarkan Lain-lain PAD yang sah merupakan pendapatan daerah yang diterima dari pemerintah daerah diluar uraian ke-3(ketiga) jenis diatas yaitu sumber kekayaan daerah dijual, pelayanan bank (jasa giro), penerimaan tambahan(pendapatan bunga), money charger(penukaran mata uang asing) serta penghargaan, pengurangan harga,dsb.

METODOLOGI PENELITIAN

Variabel penelitian ini secara keseluruhan terdapat dua 169variable, yakni 169variable independent (X) yaitu Promosi Jabatan, dan Variabel dependen (Y), yakni Prestasi kerja. Adapun Instrumen Penelitian adalah berupa Angket atau Kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada responden sebanyak 90 orang responden yang terpilih.

Populasi dan Sampel

1. Populasi dalam penelitian ini yakni keseluruhan laporan target dan realisasi pendapatan pada dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar selama 3 (tiga) tahun berturut-turut yaitu tahun 2020-2022.
2. Sampel dari penelitian ini yaitu target dan realisasi pendapatan yang meliputi hasil pajak daerah dan hasil retribusi daerah selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.

Metode Analisis Data

Menggunakan penelitian bersifat deskriptif kuantitatif yakni untuk memperoleh data dalam penelitian melalui keseluruhan laporan target dan realisasi anggaran berdasarkan pada tahun 2019-2021. Dalam melakukan penilaian target dan realisasi anggaran dari kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD menggunakan rumus;

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah} \times 100 \%}{\text{Realisasi PAD}}$$

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah} \times 100 \%}{\text{Realisasi PAD}}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak Daerah

Pajak daerah Kota Makassar sering mengalami gejala tidak tetap atau naik turun berdasarkan penilaian yang dilihat pada target dan realisasi anggaran dimulai dari tahun 2020-2022 dapat dilihat pada Table sbb ini:

Tabel 1. Realisasi Pada Bapenda Kota Makassar Tahun 2020-2022

Macam-macam pajak	Realisasi (Rp)		
	2020	2021	2022
Pajak Hotel	120.484.485.188	55.082.353.413	75.704.945.896
Pajak Restoran	210.332.199.489	136.496.439.278	144.692.145.121
Pajak Hiburan	40.227.621.280	14.435.494.763	9.534.978.993
Pajak Reklame	53.641.688.525	46.606.813.357	48.340.313.357
Pajak Penerangan Jalan	222.267.797.099	219.727.194.495	209.906.567.343
Pajak Air Bawah Tanah	3.873.728.024	4.428.233.192	4.681.438.763
Pajak Sarang Burung Walet	33.713.400	28.539.800	16.125.000
Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	163.576.273.985	169.595.405.141	180.010.692.403
Pajak Parkir	20.073.510.111	9.962.069.183	10.917.705.943
BPHTB	232.812.018.732	207.950.696.893	240.543.050.091
Total	1.067.323.035.833	864.313.239.515	924.347.962.910

Tabel 2. Realisasi Pajak Berdasarkan persentase Tahun 2020 - 2022

Macam-macam Pajak	Persentase (%)		
	2020	2021	2022
Pajak Hotel	89,25	76,50	108,15
Pajak Restoran	113,69	122,27	103,35
Pajak Hiburan	52,24	48,12	34,05
Pajak Reklame	101,21	113,68	102,85
Pajak Penerangan Jalan	88,91	105,13	104,95
Pajak Air Bawah Tanah	55,34	144,84	93,63
Pajak Sarang Burung Wallet	13,49	114,16	64,50
Pajak Bumi, Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan	76,08	103,41	100,01
Pajak Parkir	33,04	90,56	13,65
Pajak BPTHB	70,55	101,44	96,22

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar (diolah 2021)

Data table diatas menunjukkan bahwa berbagai macam pajak yang ada ketika dilihat persentase dikatakan memiliki penghasilan tidak tetap selama 3(tiga) tahun berjalan sesuai penelitian yang ada.

Tabel 3. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Tahun 2020 - 2022

Tahun (a)	Realisasi Penerimaan (b)	PAD (c)	Kontribusi $b/c \times 100 \%$
2020	1.067.323.035.833	1.073.061.660.653	99,46
2021	864.313.239.515	868.699.900.035	99,49
2022	924.347.962.910	930.261.385.437	99,36

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

Berdasarkan data realisasi dan PAD kita dapat menyimpulkan kontribusi setiap tahun mendekati 100%.

Tabel 4. Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2020 – 2021

Tahun (a)	Realisasi Penerimaan (b)	PAD (c)	Kontribusi b/c x 100 %
2020	5.738.624.820	1.073.061.660.653	53,47
2021	4.386.660.520	868.699.900.035	50,49
2022	5.913.422.527	924.261.385.437	63,97

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi daerah secara kurun waktu mengalami fluktuatif atau naik turun.

Tabel 5. Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD

Tahun (a)	Pajak Daerah Terhadap PAD (%) (b)	Retribusi Daerah Terhadap PAD (%) (c)
2020	99,46	53,47
2021	99,49	50,49
2022	99,36	63,97

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

Tabel 6. Realisasi PAD

Jenis Pendapatan	Realisasi (Rp)		
	2020	2021	2022
Pajak Daerah	1.067.323.035.833	864.313.239.515	924.347.962.910
Retribusi Daerah	5.738.624.820	4.386.660.520	5.913.422.527
Total	1.073.061.660.653	868.699.900.035	930.261.385.437

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

Data table diatas menunjukkan kepada kita bahwa Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar dalam kurun waktu 3(tiga) tahun selama 2020-2022 tetap dalam posisi turun

naik. Sehingga perlunya upaya pemerintah yang optimal dalam menyelenggarakan sumber-sumber PAD. Potensi Pajak Daerah di kota Makassar tergolong besar dan besar penerimaan cukup tinggi tetapi pada Retribusi Daerah realisasi penerimaan rendah belum mencapai target.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya yang dilakukan peneliti untuk mengetahui kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah maka dapat disimpulkan bahwa pajak daerah pada tahun 2020 berkontribusi sebesar 99,46%, pada tahun 2021 berkontribusi sebesar 99,49%, pada tahun 2022 berkontribusi sebesar 99,36%. Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar tergantung pada penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Beberapa saran yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya sesuai hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Pada Badan Keuangan Aset Kota Makassar diharapkan dapat memaksimalkan kinerja dalam mengembangkan basis data pajak dan terus menggali potensi pajak daerah agar penerimaan pajak di Kota Makassar lebih efektif. Dan juga melakukan sosialisasi kepada para wajib pajak mengenai pentingnya pembayaran pajak tanpa perlu ditagih. 2. Dalam meningkatkan kontribusi Pajak Daerah, Pemerintah Kota Makassar diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan yang memiliki potensi agar dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Kabupaten Situbondo supaya persentase kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD tetap stabil dan tidak mengalami fluktuasi.

REFERENCES

- Ahmad, I.H. & Haeruddin. (2018). Perpajakan. Cetakan Pertama. Palu; LPP-Mitra Edukasi.
- Anggoro & Damas, D. (2017). Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Malang: Ub Press
- Darwin. (2017). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penerbit: Mitra Wacana Media. Bogor
- Dinas Profil Pendapatan Daerah Kota Makassar(2021). Provinsi Sulawesi Selatan
- Enceng & Tjip, I. (2020). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penerbit Universitas Terbuka: Jakarta
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi. Penerbit Andi: Yogyakarta
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru 2018. Penerbit Andi: Yogyakarta
- Prameka, S. & Adelia. (2013). Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Prasetyo, A. (2016). Konsep Dan Analisis Rasio Pajak. Jakarta: Gramedia
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Bisnis. (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Penerbit: Alfabeta. Bandung
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2009). Nomor 28 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Sekretariat DPR RI
- Vamiagusti, V. (2011). Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah
- Waluyo. (2016). Akuntansi Pajak. Salemba Empat, Jakarta
- Waluyo. (2016). Perpajakan Indonesia. Salemba Empat. Jakarta